

Optimasi Strategi Pencegahan Cyberbullying bagi Usia Remaja di Kab. Banyumas Berbasis IT

Primandani Arsi¹, Iphang Prayoga², Muhammad Hasyim Asyari³

^{1,2,3}Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer, Universitas AmikomPurwokerto

E-mail: ¹ukhti.prima@amikompurwokerto.ac.id, ²20sa1222.2@mhs.amikompurwokerto.ac.id,

³20sa1147.3@mhs.amikompurwokerto.ac.id

Abstrak

Cyberbullying atau istilah lainya perundungan digital adalah salah satu tindak pidana yang sering terjadi di dunia maya. Tindakan *cyberbullying* umumnya terjadi di kalangan remaja. Polresta Banyumas sesuai dengan tugasnya pada fungsi Binmas yakni melaksanakan pembinaan pada masyarakat meliputi pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi melalui pengamanan swakarsa, kerjasama dalam pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat termasuk edukasi pencegahan tindakan pelanggaran UU ITE. Kendati kegiatan pembinaan/edukasi telah rutin dilakukan, namun belum dapat menjangah semua pelosok Kab.Banyumas. Hal ini dikarenakan luas daerah Kab.Banyumas dan personel Bhabinkamtibmas tidak sebanding. Permasalahan lain muncul ketika pandemi, yakni kegiatan pembinaan remaja tersebut terhenti akibat proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Sehingga otomatis agenda untuk sosialisasi ke sekolah menjadi terhenti. Padahal selama masa pandemi aktivitas remaja di dunia maya justru semakin meningkat, hal ini justru beresiko lebih besar pada peluang tindak kejahatan dunia maya. Permasalahan tersebut terjadi karena model sosialisasi konvensional yang selama ini diterapkan Polresta Banyumas dapat dikatakan kurang efektif dan efisien. Adapun solusi yang dapat dilakukan dilakukan yaitu dengan metode Webinar. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kegiatan ini tercapai. Hal itu ditandai dengan adanya peningkatan kemampuan pemahaman bagi sasaran terkait *cyberbullying* melalui perbandingan data *pre-test* diawal acara dan *post-test* diakhir acara.

Kata kunci: *cyberbullying*, polresta, webinar

Abstract

Cyberbullying or digital bullying is a cyber crime. It happened in my teenager. he Banyumas Polresta is in accordance with its duties on the Binmas function, namely community development, public order and security, security and public order including education on prevention of acts of violation of the ITE Law. Although education has been carried out, it has not touched all corners of Banyumas Regency. This is because the area of Banyumas Regency and Bhabinkamtibmas personnel is not comparable. Another problem arose during the pandemic, the youth coaching activities stopped due to the teaching and learning process being carried out online. So that the socialization agenda in schools automatically stops. Even though during the pandemic the activities of teenagers in cyberspace actually increased, this actually had a greater risk of opportunities for cybercrime. The problem occurs because the conventional socialization model that has been implemented so far by the Banyumas Police can be said to be less effective and efficient. The solution is the Webinar method. Based on the implementation of the activity it can be concluded that the purpose of this activity was achieved. This is evidenced by the increased ability to target cyberbullying through a comparison of pre-test and post-test data.

Keywords: *cyberbullying*, police, webinar

1. PENDAHULUAN

Cyberbullying adalah salah satu aktivitas intimidasi berbasis teknologi yang dilakukan secara sengaja. Aktivitas tersebut dilakukan dengan tujuan merugikan orang lain dengan cara intimidasi, ancaman, menyakiti bahkan menghina harga diri orang lain [1]. Cyberbullying atau istilah lainnya perundungan digital adalah salah satu tindak pidana yang sering terjadi di dunia maya. Beberapa jenis cyberbullying antara lain *impersonation*/peniruan, *flaming* yaitu pesan dengan amarah, *denigration*/pencemaran nama baik, *harassment*/gangguan, *outing*/penyebaran, *exclusion*/pengeluaran, *trickery*/tipu daya, dan *cyberstalking* [2].

Tindakan cyberbullying umumnya terjadi di kalangan remaja, yakni dalam rentang usia 10-18 tahun [3][4]. Usia remaja identik dengan masa labil dimana individu masih mencari jati diri dan mudah menerima informasi tanpa adanya pemikiran panjang [5]. Beberapa alasan pemicu terjadinya cyberbullying yakni akibat pengaruh lingkungan, seperti perkuliahan dan penyalahgunaan penggunaan media sosial [6]. Cyberbullyer kurang memahami dampak penggunaan media sosial dan dampak yang terjadi bahkan ancaman hukuman terhadap tindakan tersebut [7][8]. Salah satu dampak buruk cyberbullying adalah korban mendapat tekanan psikis dan berpotensi melakukan tindakan bunuh diri [9]. Satu dari 5 korban cyberbullying berpikir melakukan tindakan bunuh diri. Bahkan dari 10 korban cyberbullying 1 diantaranya melakukan bunuh diri. Kasus dinegara maju, terdapat 4500 anak dalam setahun yang melakukan bunuh diri [10].

Hukum di Indonesia mengatur cyberbullying pada UU Nomor 11 Tahun 2008 terkait UU ITE dan perubahannya [11]. Konten dalam UU tersebut adalah terkait penghinaan melalui sarana komputer atau media elektronik melalui dunia maya. Adapun sanksi pidana maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000,00. Polresta Banyumas sesuai dengan tugasnya pada fungsi Binmas yakni melaksanakan pembinaan pada masyarakat meliputi pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi melalui pengamanan swakarsa, kerjasama dalam pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat termasuk edukasi pencegahan tindakan pelanggaran UU ITE [12]. Polresta Banyumas melalui fungsi Binmas telah melakukan beberapa pencegahan tindak cyberbullying di lingkungan remaja melalui edukasi dengan sasaran usia remaja di Kab.Banyumas. Biasanya sasaran tujuan adalah sekolah tingkat SMP dan SMA. Kegiatan dilakukan melalui metode ceramah dan sambang yang dilakukan oleh Personel Bhabinkamtibmas Polresta Banyumas pada objek usia remaja. Gambar 1 berikut merupakan salah satu contoh kegiatan Binmas yang diadakan di salah satu sekolah di Kec.Kedungbanteng dalam upaya edukasi pencegahan tindak pelanggaran UU ITE Cyberbullying.




Gambar 1. Bhabinkamtibmas sedang melakukan edukasi *cyberbullying*

Kendati kegiatan pembinaan/edukasi telah rutin dilakukan, namun belum dapat menjangkau semua pelosok Kab.Banyumas. Hal ini dikarenakan luas daerah Kab.Banyumas dan personel Bhabinkamtibmas yang tidak sebanding. Permasalahan lain muncul ketika terjadi pandemi, yakni kegiatan pembinaan remaja tersebut sempat terhenti akibat proses belajar mengajar pada sekolah yang dilakukan secara daring. Sehingga otomatis agenda untuk sosialisasi ke sekolah menjadi terhenti. Padahal selama masa pandemi aktivitas remaja di dunia maya justru semakin meningkat, hal ini justru beresiko lebih besar pada peluang tindak kejahatan dunia maya [13]. Permasalahan tersebut terjadi karena model sosialisasi konvensional yang selama ini diterapkan Polresta Banyumas dapat dikatakan kurang efektif dan efisien.

Kegiatan edukasi cyberbullying yang diadakan Polresta Banyumas dibutuhkan inovasi pada metode pelaksanaan. Inovasi metode tersebut dengan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi agar kegiatan lebih efektif dan efisien. Adapun solusi yang dapat dilakukan dilakukan yaitu dengan cara Webinar. Webinar adalah seminar yang dilakukan secara online. Umumnya webinar dihadiri oleh orang-orang yang tidak berada di satu tempat, namun informasi tetap dapat tersampaikan dan peserta dapat melakukan feedback. Sebagaimana kegiatan yang telah dilakukan Setiawan pada tahun 2020, edukasi covid-19 dilakukan melalui daring dengan cara webinar. Hasil dari kegiatan tersebut berupa peningkatan pengetahuan tentang covid-19 di Kecamatan Laweyan Surakarta [14]. Menurut Shanti, 2021 edukasi melalui metode webinar dengan melibatkan unsur audio visual cenderung lebih mudah diterima di kalangan remaja dari pada hanya sekedar artikel [15]. Tujuan diadakanya kegiatan ini adalah terjadinya peningkatan pemahaman Cyberbullying bagi remaja di Kabupaten Banyumas khususnya wilayah Kecamatan Kedungbanteng.

2. METODE

Usulan metode pengabdian masyarakat ini diadaptasi dari alur kerja pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh murdjito pada tahun 2012 [16]. Adapun tahapan kegiatan sebagaimana terlihat dalam gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Alur kerja kegiatan pengabdian

Analisa situasi masyarakat merupakan tahap awal dari usulan kegiatan pengabdian ini. Pengusul mengimplementasikan kegiatan dengan dua sub bab tahapan. Pertama penentuan masyarakat sasaran. Target sasaran kegiatan ini yaitu masyarakat usia remaja di Kab.Banyumas. Secara spesifik menasar pada usia sekolah SMP dan SMA/SMK di Kab.Banyumas. Namun tidak menutup kemungkinan obyek sasaran berasal dari kategori umum. Kedua, menentukan bidang permasalahan yang akan dianalisis. Alur kerja berikutnya yakni identifikasi masalah. Tahap identifikasi masalah yang dilakukan adalah pengusul mengidentifikasi sasaran dan bidang permasalahan yakni siswa/siswi usia remaja di Kab.Banyumas dan bidang permasalahan cyberbullyng.

Tahap penentuan tujuan kerja, pengusul akan menentukan perubahan apa yang di kehendaki dari usulan program ini. Tujuan akhir kegiatan ini adalah menanamkan nilai positif yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata dengan baik sehingga tidak mudah menjadi pelaku cyberbullying bahkan korban cyberbullying.

Masalah yang telah diidentifikasi perlu solusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahapan pendekatan sosial dilakukan pendekatan terhadap masyarakat sasaran. Pendekatan dilakukan dengan berdiskusi langsung dengan mitra terkait teknis edukasi cyberbullyng. Pengusul akan meyakinkan bahwa sasaran sebagai subyek kegiatan ini. Sehingga dapat menumbuhkan kesadaran bagi sasaran bahwa masalah tersebut merupakan masalah mereka

dan hanya dapat dipecahkan oleh mereka sendiri. Selanjutnya jika terdapat kendala yang berarti dalam pemahaman cyberbullying setelah kegiatan ini, sasaran dapat meminta bantuan secara langsung kepada Polresta Banyumas secara hukum dan Universitas Amikom Purwokerto secara teknis terkait media sosial.

Pelaksanaan kegiatan harus direncanakan dengan matang serta terinci. Guna penyusunan rencana kerja pada kegiatan, tim pengusul dan mitra berdiskusi terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan.

- a. Penetapan bagaimana kegiatan akan dilakukan: Dilakukan secara daring menggunakan platform webinar Zoom Meeting. Kegiatan tersebut di-handle oleh tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Sementara mitra (Polresta Banyumas) bertindak sebagai Narasumber. Sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai mitra melakukan agenda sambang ke sekolah sasaran guna penyebaran informasi terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Penetapan waktu pelaksanaan : Pelaksanaan dilakukan pada tanggal 5 sd 6 September 2022
- c. Penetapan tempat pelaksanaan kegiatan Webinar: Room Meeting Soeds Purwokerto
- d. Penetapan Narasumber: 1 orang narasumber dari Bhabinkamtibmas Polresta Banyumas dan 1 orang pemateri dari tim pelaksana pengabdian, target sasaran remaja sekolah minimal 50 peserta baik dari siswa maupun umum.


Proses evaluasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pengusul terhadap hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan. Pengusul akan menjelaskan sejauh mana keberhasilan dari usulan program ini. Indikator yang digunakan dalam usulan kegiatan ini adalah persentase kemampuan peserta seminar dalam memahami cyberbullying dan dampak dari kegiatan tersebut. Cara pengukuran indikator tersebut adalah dengan cara melakukan *pre-test* diawal acara dan *post-test* diakhir acara menggunakan formulir *online*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Webinar dalam rangka “Optimasi Strategi Pencegahan Cyberbullying bagi Usia Remaja di Kab. Banyumas Berbasis IT” dilakukan pada 5 sd 6 Oktober 2022 pukul 09.00 sd. 11.00 WIB. Adapun lokasi pelaksanaan webinar di Room Meeting Soeds Purwokerto (Tim Pengabdian) dan Humas Polres Banyumas (Narasumber). Target sasaran dibagi menjadi dua kelompok yakni, SMA/SMK di Kec.Kedungbanteng dihari pertama dan SMP/MTs di Kecamatan Kedungbanteng di hari kedua. Kehadiran peserta dalam acara ini sebanyak 67 peserta pada hari pertama dan 58 peserta di hari kedua pelaksanaan webinar. Ditunjukkan pada gambar 1 dan 2 dibawah ini.

Sebelum kegiatan dimulai tim melakukan evaluasi pengetahuan awal sasaran dengan cara melakukan pre-test. Teknis pelaksanaan pre-test dilakukan dengan membagikan link google form pada kolom chat saat sesi acara. Adapun jumlah responden total dari hari pertama dan hari kedua adalah 125 responden. Berdasarkan hasil pre-test yang digali pada informasi terkait:

1. Pengetahuan dasar cyberbullying : 40% responden menjawab tidak tahu
2. Dampak cyberbullying bagi korban : 16% responden menjawab tidak tahu
3. Dampak cyberbullying bagi pelaku : 16,8% menjawab tidak tahu
4. Sanksi yang kemungkinan diterima bagi pelaku : 12% responden menjawab tidak tahu
5. Keterlibatan responden terhadap cyberbullying (jika pernah) sebanyak 81,6% responden menjawab pernah terlibat.



Gambar 3. Pelaksanaan webinar cyberbullying

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipandu oleh tim pengabdian. Sesi pertama disampaikan oleh Polres Banyumas dalam hal ini Bripta Rudyanto, SH selaku anggota Bhabinkamtibmas memberikan materi “Cyberbullyng”. Sesi kedua disampaikan oleh Primandani Arsi, SST.,M.Kom dengan materi “Teknis Santun Bermedia Sosial”. Peserta tampak antusias terhadap materi yang disampaikan, dibuktikan dengan adanya interaksi intens pada webinar. Berdasarkan interpretasi peserta, peserta seringkali melakukan hal-hal yang tergolong cyberbullyng. Hal ini dikarenakan ketidaktahuannya terkait hukum cyberbullyng dan dampak bagi korban. Kegiatan ini dilakukan pada akhir semester tepatnya pada saat agenda *classmeeting* sekolah, sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar rutin yang dilakukan di sekolah.



Gambar 4. Tim dan narasumber kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menggunakan post-test pada sesi akhir acara. Post test dilakukan dengan google form. Adapun informasi hasil dari post-tes sebagai berikut:

1. Pengetahuan dasar cyberbullying (setelah mengikuti kegiatan) : 99,2% responden menjawab faham.
2. Pengetahuan dampak cyberbullying bagi korban (setelah mengikuti kegiatan) : 98,4% responden menjawab faham.
3. Pengetahuan dampak cyberbullying bagi pelaku (setelah mengikuti kegiatan) : 98,4% menjawab faham.
4. Pengetahuan sanksi yang kemungkinan diterima bagi pelaku (setelah mengikuti kegiatan): 97,6% responden menjawab faham.
5. Mengulangi kegiatan cyberbullying (jika pernah) : 100% menjawab tidak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kegiatan ini tercapai. Hal itu ditandai dengan adanya peningkatan kemampuan pemahaman bagi sasaran terkait cyberbullying melalui perbandingan data *pre-test* diawal acara dan *post-test* diakhir acara. Rekomendasi pada kegiatan selanjutnya adalah perluasan informasi edukasi cyberbullying dengan melibatkan berbagai pihak ditingkat terkecil pemerintahan seperti desa, PKK, dan lain sebagainya melalui berbagai platform media sosial, seperti IG, Facebook dan lain-lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Universitas Amikom Purwokerto telah menyetujui pendanaan kegiatan ini melalui hibah internal dengan skema Amikom Mitra Masyarakat (AMM).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. M. S. N. Darmaja and N. M. A. W. Wilani, “Gambaran resiliensi mahasiswa psikologi penyintas perundungan kelompok sebaya: sebuah studi kasus tunggal I,” *J. Psikologi Udayana*, vol. 8, no. 2, pp. 1–8, 2021.

- [2] I. Maulana, “Cyberbullying Sebagai Kejahatan : Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif,” *J. Kaji. Sos. dan Huk. Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 123–142, 2020.
- [3] L. Fazry and N. C. Apsari, “PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU,” *J. Pengabdian dan Penelitian Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, 2021.
- [4] D. P. F. Fasya and T. Na'imah, “SYSTEMATICAL REVIEW: KECENDERUNGAN PERILAKU CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA,” *J. Pshimphoni*, vol. 2, no. 1, pp. 1–9, 2021.
- [5] N. S. Rumra and B. A. Rahayu, “Perilaku Cyberbullying Remaja,” *J. Ilm. Kesehat. Jiwa*, vol. 3, no. 1, pp. 41–52, 2021.
- [6] A. C. N. Utami and S. T. Raharjo, “POLA ASUH ORANG TUA DAN KENAKALAN REMAJA,” *J. Pekerj. Sos. e*, vol. 4, no. 1, pp. 1–15, 2021.
- [7] I. A. Putri and M. Pratama, “HUBUNGAN KEPERCAYAAN DIRI TERHADAP PERILAKU CYBERBULLYING MEDIA SOSIAL PADA REMAJA1 Indah,” *Nusant. J. Ilmu Pengetah. Sos.*, vol. 8, no. 3, pp. 125–133, 2021.
- [8] Chornelius and K. Astuti, “Perilaku Cyberbullying ditinjau dari Konformitas pada Mahasiswa X Yogyakarta,” in *SEMNAS LPPM Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 2020, pp. 380–385.
- [9] A. Fauzah, Z. A. Herlant, and R. Hendriana, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN CYBER BULLYING PADA ANAK DI BAWAH UMUR Ardhaya,” *J. Justo Delicti*, vol. 1, no. 2, pp. 75–88, 2021.
- [10] R. Yunita, “PERUNDUNGAN MAYA (CYBER BULLYING) PADA REMAJA AWAL,” *J. Ilm. Bimbing. Konseling Pendidik. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 93–110, 2021.
- [11] J. S. P. Sondakh, H. S. Muaja, and F. Tawas, “PEMBERLAKUAN KETENTUAN PIDANA DALAM PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK1,” vol. IX, no. 5, 2021.
- [12] S. Bahrani, “PERAN SAT BINMAS DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES PEKALONGAN,” *Indones. J. Police Stud.* (, vol. 1, no. 1, pp. 207–254, 2017.
- [13] S. W. Fajriani, B. Sekarningrum, and M. Sulaeman, “Cyberspace: Dampak Penyimpangan Perilaku Komunikasi Remaja,” *J. Ilmu Pengetah. dan Teknol. Komun.*, vol. 23, no. 1, pp. 63–78, 2021.
- [14] A. Setiawan and M. P. Jessica, “Optimalisasi Pemanfaatan Media Online Untuk Melakukan Edukasi Selama Covid-19 Di Kelurahan Jajar Kecamatan Laweyan Kota Surakarta,” *SEMAR (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknol. dan Seni bagi Masyarakat)*, vol. 9, no. 2, pp. 47–52, 2020.
- [15] S. Shanti, “PEMANFAATAN MEDIA AUDIO VISUAL UNTUK PEMEROLEHAN BELAJAR RETENSI TEKS NARATIF DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS SISWA,” *J. Pendidik. Indones.*, vol. 2, no. 10, pp. 1763–1774, 2021.
- [16] G. Murdjito, “Metoda Pengabdian Pada Masyarakat,” in *Pelatihan Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2012.